

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan perkara pidana, yang lebih diutamakan adalah melihat dari kepentingan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana perlu untuk mempertimbangkan berbagai hal, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga hukuman tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi para terdakwa maupun korban.
2. Maksud diadakannya pasal pencemaran nama baik sesungguhnya dibuat untuk melindungi seseorang terhadap tulisan-tulisan bernada dengki dan tidak benar mengenai seseorang dan disisi lain untuk mengimbangi hak kemerdekaan berpendapat dan kebutuhan untuk melindungi nama baik seseorang.

## **B. SARAN**

1. UU ITE harus segera direvisi. Sebab, jika ada kasus serupa atau ada orang yang terkena persoalan yang sama, yaitu dianggap melakukan pencemaran nama baik karena dia menulis melalui e-mail atau Facebook, bisa dituntut dengan UU ITE padahal UU tersebut maksudnya untuk transaksi elektronik.
2. Tuntutan kebutuhan bagi manusia semakin lama semakin meningkat. Adanya penetapan hukum yang tepat dan bijaksana amat diharapkan, agar dapat memperoleh tujuan kemaslahatan yang baik kita harus dapat memilah menentukan baik dan buruknya (manfaat dan mafsadatnya) dari apa yang menjadi kebutuhan mendasar manusia.